



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fariz Ramadhan Bin Narson;
Tempat lahir : Banjar Negeri;
Umur/Tanggal lahir : 26/25 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Induk Rt.01 Rw.01 Desa Banjar Negeri
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Fariz Ramadhan Bin Narson ditangkap tanggal 28 Oktober 2017;
Terdakwa Fariz Ramadhan Bin Narson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIZ RAMADHAN Bin NARSON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pidana secara tanpa

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak atau melawan hukum setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIZ RAMADHAN Bin NARSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa/tabung kaca bekas pakai (pirek);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik slip bening ukuran sedang berisi cristal diduga shabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik slip bening ukuran kecil berisi cristal diduga shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah kombinasi;
 - 1 (satu) buah dompet kulit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - KTP An. AMIR MAHMUD;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa FARIZ RAMADHAN Bin NARSON membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya atas tuntutan dari jaksa penuntut umum dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- KESATU:

Bahwa terdakwa Fariz Ramadhan Bin Narson bersama Amir Mahmud (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Induk Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fery Andrianto Bin Manijan dan saksi Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung sebagai anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Induk Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adanya pesta Narkotika kemudian saksi Fery Andrianto Bin Manijan dan saksi Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung ketempat yang dimaksud dan melihat dari belakang rumah terlihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri sehingga saksi Raka Jambang Bujung berlari mengejar dan saksi Fery Andrianto pun ikut menyusul dibelakangnya untuk mengejar dan salah satu terjatuh sehingga saksi Raka Jambang Bujung berhasil menangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap di bawa kermahnya dan dilakukan penggeladahan dirumah tersebut dan menemukan barang-barang berupa seperangkat alat hisap Narkotika 1 (satu) buah tabung kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih sabu, tergeletak dilantai dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kulit berisi KTP atas nama Amir Mahmud (DPO), 1 (satu) buah kotak kaeng warna merah kombinasi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga sabu diatas kasur didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Posek Natar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghubungi Amir Mahmud (DPO) untuk memesan Narkotika dan menjelaskan kepada Amir Mahmud (DPO) bahwa rumah Terdakwa kosong atau sepi tidak ada orang selain Terdakwa, Terdakwa pun meminta kepada Amir Mahmud (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan kepada Amir Mahmud (DPO) sekira 15 (lima belas) menit Amir Mahmud (DPO) datang dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Amir Mahmud (DPO) lalu Amir Mahmud (DPO) mengeluarkan paket kecil sabu dari dalam kotak kaleng bekas kotak rokok dari dalam tas yang dibawa sambil berkata "mana alatnya" lalu Terdakwa mengajak Amir Mahmud (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar tersebut mulai membuat dan merakit alat hisap/bong yang Terdakwa buat dari gelas air mineral, setelah itu kristal sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpasang pada salah satu pipet atau sedotan pada alat hisap atau bong tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan pada bong sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:80AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1552 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1984 gram dengan berat netto keseluruhannya kristal warna putih 2,3536 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 25 ml An. Faris Ramadhan Bin Narson dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0724 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0248 gram dengan berat netto keseluruhannya Metamfetamina 2,0972 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Faris Ramadhan Bin Narson disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Faris Ramadhan Bin Narson tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU:
KEDUA:

Bahwa terdakwa Fariz Ramadhan Bin Narson bersama Amir Mahmud (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Induk Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pidana secara tanpa hak atau melawan hukum setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa saksi Fery Andrianto Bin Manijan dan saksi Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung sebagai anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Induk Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adanya pesta Narkotika kemudian saksi Fery Andrianto Bin Manijan dan saksi Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung ketempat yang dimaksud dan melihat dari belakang rumah terlihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri sehingga saksi Raka Jambang Bujung berlari mengejar dan saksi Fery Andrianto pun ikut menyusul dibelakangnya untuk mengejar dan salah satu terjatuh sehingga saksi Raka Jambang Bujung berhasil menangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap di bawa kermahnya dan dilakukan penggeladahan dirmah tersebut dan menemukan barang-barang berupa seperangkat alat hisap Narkotika 1 (satu) buah tabung kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih sabu, tergeletak dilantai dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kulit berisi KTP atas nama Amir Mahmud (DPO), 1 (satu) buah kotak kaeng warna merah kombinasi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu diatas kasur didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Posek Natar;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghubungi Amir Mahmud (DPO) untuk memesan Narkotika dan menjelaskan kepada Amir Mahmud (DPO) bahwa rumah Terdakwa kosong atau sepi tidak ada orang selain Terdakwa, Terdakwa pun meminta kepada Amir Mahmud (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan kepada Amir Mahmud (DPO) sekira 15 (lima belas) menit Amir Mahmud (DPO) datang dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Amir Mahmud (DPO) lalu Amir Mahmud (DPO) mengeluarkan paket kecil sabu dari dalam kotak kaleng bekas kotak rokok dari dalam tas yang dibawa sambil berkata "mana alatnya" lalu Terdakwa mengajak Amir Mahmud (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar tersebut mulai membuat dan merakit alat hisap/bong yang Terdakwa buat dari gelas air mineral, setelah itu kristal sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terpasang pada salah satu pipet atau sedotan pada alat hisap atau bong tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap kemudan Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan pada bong sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:80AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bkti setelah dibuka didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1552 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya 1,1984 gram dengan berat netto keseluruhannya kristal warna putih 2,3536 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 25 ml An. Faris Ramadhan Bin Narson dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0724 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0248 gram dengan berat netto keseluruhannya Metamfetamina 2,0972 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Faris Ramadhan Bin Narson disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Faris Ramadhan Bin Narson tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Induk Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adanya pesta Narkotika kemudian saksi bersama Saksi Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung ketempat yang dimaksud dan melihat dari belakang rumah terlihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri sehingga saksi Raka Jambang Bujung berlari mengejar dan saksi pun ikut menyusul dibelakangnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan salah satu terjatuh sehingga saksi Raka Jambang Bujung berhasil menangkap yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa tertangkap di bawa kerumahnya dan dilakukan penggeladahan dirumah tersebut dan menemukan barang-barang berupa seperangkat alat hisap Narkotika 1 (satu) buah tabung kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih sabu, tergeletak dilantai dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kulit berisi KTP atas nama Amir Mahmud (DPO), 1 (satu) buah kotak kaeng warna merah kombinasi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga sabu diatas kasur didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Posek Natar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Raka Jambang Bujung Bin Ridwan Bujung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Fery Andrianto mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Induk Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adanya pesta Narkotika kemudian saksi bersama saksi Fery Andrianto ketempat yang dimaksud dan melihat dari belakang rumah terlihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri sehingga saksi berlari mengejar dan saksi pun ikut menyusul dibelakangnya untuk mengejar dan salah satu terjatuh sehingga saksi berhasil menangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa tertangkap di bawa kerumahnya dan dilakukan penggeladahan dirumah tersebut dan menemukan barang-barang berupa seperangkat alat hisap Narkotika 1 (satu) buah tabung kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih sabu, tergeletak dilantai dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kulit berisi KTP atas nama Amir Mahmud (DPO), 1 (satu) buah kotak kaeng warna merah kombinasi yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu diatas kasur didalam kamar kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Posek Natar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghubungi Amir Mahmud (DPO) untuk memesan Narkotika dan menjelaskan kepada Amir Mahmud (DPO) bahwa rumah Terdakwa kosong atau sepi tidak ada orang selain Terdakwa, Terdakwa pun meminta kepada Amir Mahmud (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan kepada Amir Mahmud (DPO) sekira 15 (lima belas) menit Amir Mahmud (DPO) datang dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Amir Mahmud (DPO) lalu Amir Mahmud (DPO) mengeluarkan paket kecil sabu dari dalam kotak kaleng bekas kotak rokok dari dalam tas yang dibawa sambil berkata "mana alatnya" lalu Terdakwa mengajak Amir Mahmud (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar tersebut mulai membuat dan merakit alat hisap/bong yang Terdakwa buat dari gelas air mineral, setelah itu kristal sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terpasang pada salah satu pipet atau sedotan pada alat hisap atau bong tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap kemudan Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan pada bong sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa/tabung kaca bekas pakai (pirek);
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 2 (dua) bungkus plastik slip bening ukuran sedang berisi cristal diduga shabu;
4. 7 (tujuh) bungkus plastik slip bening ukuran kecil berisi cristal diduga shabu;
5. 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah kombinasi;
6. 1 (satu) buah dompet kulit;
7. KTP An. AMIR MAHMUD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:80AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bkti setelah dibuka didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1552 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1984 gram dengan berat netto keseluruhannya kristal warna putih 2,3536 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 25 ml An. Faris Ramadhan Bin Narson dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0724 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0248 gram dengan berat netto keseluruhannya Metamfetamina 2,0972 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Faris Ramadhan Bin Narson disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Faris Ramadhan Bin Narson tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghubungi Amir Mahmud (DPO) untuk memesan Narkotika dan menjelaskan kepada Amir Mahmud (DPO) bahwa rumah Terdakwa kosong atau sepi tidak ada orang selain Terdakwa, Terdakwa pun meminta kepada Amir Mahmud (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan kepada Amir Mahmud (DPO) sekira 15 (lima belas) menit Amir Mahmud (DPO) datang dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Amir Mahmud (DPO) lalu Amir Mahmud (DPO) mengeluarkan paket kecil sabu dari dalam kotak kaleng bekas kotak rokok dari dalam tas yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa sambil berkata "mana alatnya" lalu Terdakwa mengajak Amir Mahmud (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar tersebut mulai membuat dan merakit alat hisap/bong yang Terdakwa buat dari gelas air mineral, setelah itu kristal sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terpasang pada salah satu pipet atau sedotan pada alat hisap atau bong tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap kemudan Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan pada bong sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:80AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bkti setelah dibuka didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1552 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1984 gram dengan berat netto keseluruhannya kristal warna putih 2,3536 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 25 ml An. Faris Ramadhan Bin Narson dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0724 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0248 gram dengan berat netto keseluruhannya Metamfetamina 2,0972 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Faris Ramadhan Bin Narson disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Faris Ramadhan Bin Narson tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Fariz Ramadhan Bin Narson sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa sepi tidak ada orang lalu Terdakwa menghubungi Amir Mahmud (DPO) untuk memesan Narkotika dan menjelaskan kepada Amir Mahmud (DPO) bahwa rumah Terdakwa kosong atau sepi tidak ada orang selain Terdakwa, Terdakwa pun meminta kepada Amir Mahmud (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memesan kepada Amir Mahmud (DPO) sekira 15 (lima belas) menit Amir Mahmud (DPO) datang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Amir Mahmud (DPO) lalu Amir Mahmud (DPO) mengeluarkan paket kecil sabu dari dalam kotak kaleng bekas kotak rokok dari dalam tas yang dibawa sambil berkata "mana alatnya" lalu Terdakwa mengajak Amir Mahmud (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar tersebut mulai membuat dan merakit alat hisap/bong yang Terdakwa buat dari gelas air mineral, setelah itu kristal sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terpasang pada salah satu pipet atau sedotan pada alat hisap atau bong tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan pada bong sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:80AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1552 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1984 gram dengan berat netto keseluruhannya kristal warna putih 2,3536 gram, 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 25 ml An. Faris Ramadhan Bin Narson dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0724 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0248 gram dengan berat netto keseluruhannya Metamfetamina 2,0972 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Faris Ramadhan Bin Narson disimpulkan bahwa Kristal warna putih dan Urine An. Faris Ramadhan Bin Narson tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipa/tabung kaca bekas pakai (pirek);
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 2 (dua) bungkus plastik slip bening ukuran sedang berisi cristal diduga shabu;
4. 7 (tujuh) bungkus plastik slip bening ukuran kecil berisi cristal diduga shabu;
5. 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah kombinasi;
6. 1 (satu) buah dompet kulit;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa KTP An. AMIR MAHMUD, oleh karena merupakan surat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam berkas perkara maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fariz Ramadhan Bin Narson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fariz Ramadhan Bin Narson oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa/tabung kaca bekas pakai (pirek);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik slip bening ukuran sedang berisi cristal diduga shabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik slip bening ukuran kecil berisi cristal diduga shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah kombinasi;
 - 1 (satu) buah dompet kulit;Dirampas untuk Negara;
- KTP An. AMIR MAHMUD;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh
Dwi Setiawan Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)